

KONFLIK PENGUASAAN LAHAN EKS TAMBANG PT. ANTAM Tbk. DI KELURAHAN SUNGAI ENAM KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN

Rahma Syafitri dan Marisa Elsera

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Tanjungpinang
Email: rahma.syafitri@umrah.ac.id

Abstract

Land grabs and land tenures are sources of potential conflicts that often occur in a community. One of the conflicts that occurred was a case of land control over the former mine of PT. Antam in the sub-district of Sungai Enam, which began in 2005. The conflicts started from different understanding of the status of lands between PT. Antam with the Sungai Enam community. This research was carried out to determine the dynamics of the conflict over the control of the former mining area of PT Antam Tbk in the Sungai Enam sub-district, Bintan Timur, Bintan district. This research method uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies selected as techniques in data collection. The results of the study show that the conflict that occurred was still in the phase of conflict over the perception of the land of the former PT Antam mine between the official owner of PT Antam and the community. The Flores people who currently occupy the land consider that the land belongs to God so that they have the right to occupy the land and make it a place to live and grow crops, this assumption is considered right because they can live for decades without any direct request from PT. Antam hasn't moved them yet. While the Pt. Antam, Tbk can only make a warning by making a notice in one corner of the land with the writing that the land belongs to Pt Antam, Tbk.

Key words: Land Tenure, Land Conflict and Community Perception

Intisari

Perebutan lahan dan penguasaan lahan merupakan salah

satu potensi konflik yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu konflik yang terjadi adalah kasus penguasaan lahan atas eks tambang PT. Antam di Kelurahan Sungai Enam dimulai sejak tahun 2005. Konflik bermula dari pemaknaan yang berbeda atas tanah antara PT. Antam dengan masyarakat Sungai Enam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika konflik penguasaan lahan eks tambang PT Antam Tbk di Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur kabupaten Bintan. Metode penelitan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi dipilih sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi masih pada fase pertentangan atas persepsi lahan eks tambang PT Antam antara pemilik resmi PT Antam dengan masyarakat. Masyarakat Flores yang saat ini menempati lahan tersebut menganggap tanah tersebut milik Tuhan sehingga mereka berhak menempati lahan dan menjadikannya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam, anggapan ini dinilai benar karena mereka bisa hidup puluhan tahun ditanah tersebut tanpa adanya permintaan langsung dari PT. Antam Tbk untuk mereka pindah. Sedangkan pihak Pt. Antam, Tbk hanya bisa membuat peringatan dengan membuat pemberitahuan di salah satu sudut lahan dengan tulisan bahwa tanah tersebut milik Pt Antam, Tbk

Kata Kunci : Konflik, Penguasaan Lahan dan Persepsi Masyarakat

Pendahuluan

Konflik penguasaan lahan atas eks tambang PT. Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan sudah berlangsung cukup lama dimulai sejak tahun 2005. Konflik bermula dari pemaknaan yang berbeda atas tanah antara PT. Antam Tbk. dengan masyarakat Sungai Enam. Masyarakat Sungai Enam yang menempati tanah eks tambang PT. Antam Tbk. memaknai tanah berdasarkan kearifan lokal yang mereka miliki. Sedangkan PT Antam Tbk. berdasarkan hasil pembebasan lahan pada tahun 1980. Tanah yang sekarang ditempati oleh masyarakat masih merupakan asset tanah yang dimiliki oleh PT. Antam Tbk.

Masyarakat yang menempati lahan eks tambang merupakan masyarakat yang berasal dari Flores. Mereka mulai banyak berdatangan

pada tahun 2005 bahkan jumlahnya ratusan dan semuanya kemudian menempati tanah eks tambang PT. Antam Tbk.¹. Kedatangan mereka ke Sungai Enam berawal dari informasi teman atau kerabat yang sudah datang lebih dulu dan menempati lahan eks tambang PT. Antam Tbk. yang sudah lama tidak dimanfaatkan. Luas tanah PT. Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam seluas 158.3 Ha. Luas lahan yang sudah diambil alih oleh masyarakat seluas 10 Ha. Tanah tersebut sekarang menjadi rumah tempat tinggal masyarakat².

Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Suku Flores yang datang ke Sungai Enam di mulai dari adanya potensi lahan yang luas dan tidak digarap. Lahan tersebut merupakan milik PT. Antam Tbk., namun semenjak operasional kegiatan perusahaan terhenti maka lahan di Kelurahan tersebut dibiarkan begitu saja seperti terbengkalai dan tidak ada pemilik. Sedangkan masyarakat Flores merupakan masyarakat pendatang yang membutuhkan tanah sebagai modal dasar untuk hidup didaerah perantauan. Hal tersebut didukung oleh pengetahuan masyarakat Suku Flores yang memaknai tanah merupakan milik Tuhan sehingga semua tanah bisa dijadikan lahan yang ditempati apalagi lahan tersebut kosong dan tidak termanfaatkan.

Penguasaan lahan eks tambang PT. Antam Tbk., yang dilakukan oleh masyarakat pendatang Suku Flores tidak secara cepat diselesaikan oleh PT. Antam Tbk. dan pemerintah. Hal ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwasanya mereka tidak melakukan kesalahan. Apalagi mereka sudah tinggal di lahan tersebut hampir dua puluh tahun. Keberadaan mereka selama ini tidak mengganggu dan mereka menyatakan kalau sebelum tinggal di sana mereka sudah meminta izin pada Pak RT/RW setempat. Sehingga kedatangan Suku Flores semakin banyak dan semuanya sekarang tinggal semua di lahan milik PT. Antam Tbk. Pada saat ada peringatan dari pemerintah yang mengatasnamakan PT. Antam Tbk agar masyarakat pindah dari tempat tinggalnya sekarang, seruan tersebut tidak diindahkan oleh warga karena mereka menganggap tanah tersebut tanah milik mereka. Anggapan tersebut menyebabkan, jika ada relokasi, masyarakat menginginkan perusahaan memberi ganti rugi atas tanah dan bangunan yang ada disana. Dinamika konflik penguasaan tanah eks tambang PT. Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan ini menjadi menarik untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik

1 Heri, Makna tanah bagi masyarakat pendatang di kelurahan Sungai Enam Kec. Bintan Timur Kab. Bintan (UMRAH: Tanjungpinang, 2015), hlm. 7

2 *Ibid*, hlm 51

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Pemilihan metode dengan seperangkat teknik pengumpulan data ini dinilai tepat dalam mengumpulkan beragam informasi yang diperlukan untuk mengetahui dinamika konflik penguasaan eks tanah PT Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tersebut.

Sumber informasi penelitian yaitu masyarakat yang menempati lahan eks tambang PT Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam. Data yang digali dalam proses ini diantaranya kedatangan masyarakat Flores yang sekarang sudah memanfaatkan lahan eks tambang PT Antam Tbk. yang terbengkalai untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian, munculnya gejolak sosial atas penguasaan lahan tersebut dan upaya yang dilakukan oleh pihak PT Antam Tbk untuk mengawasi lahan tersebut karena status hukumnya masih menjadi milik perusahaan PT. Antam Tbk.

Kronologi Konflik

Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap kali terjadi konflik. Konflik biasanya terjadi karena adanya hal-hal yang saling bersinggungan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas dinamika konflik yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Sungai Enam antara masyarakat pendatang (masyarakat Flores) yang menempati lahan eks PT Antam Tbk. dengan perusahaan PT Antam Tbk. yakni :

Kedatangan Masyarakat Flores Ke Kelurahan Sungai Enam

Pada tahun 2005 mulai ada masyarakat dari Flores datang dan menetap di Kelurahan Sungai Enam. Mereka berjumlah sekitar 111 orang, yang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Mereka datang dan kemudian menempati lahan-lahan kosong eks PT Antam Tbk. yang memang sudah lama terbengkalai dan belum dimanfaatkan oleh pihak PT Antam Tbk. Menurut Pak Abbas ketua RW 2 Kelurahan Sungai Enam memang keberadaan tanah tersebut sudah lama kosong dan sebenarnya tanah-tanah tersebut diperuntukkan untuk membangun pabrik Alumina yang merupakan proyek besar pada masa Orde Baru. Pabrik tersebut merupakan pabrik pengolahan biji bauksit terbesar di Asia. Namun proyek tersebut gagal sehingga tanah yang sudah diambilalih dari masyarakat Sungai Enam menjadi milik PT Antam Tbk. Saat ini tanah tersebut pada kondisi kosong dan tidak dimanfaatkan.

Kedatangan masyarakat Flores pada mulanya bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang layak dibanding dengan kondisi mereka di kampung halaman. Maksud mereka hanya ingin memiliki tempat tinggal dan mencari penghidupan dan mereka menemukan ada lahan yang luas dan kosong di Kelurahan Sungai Enam. Tanah kosong tersebut, pada akhirnya memberi peluang untuk dijadikan tempat bertahan hidup sementara waktu di tempat perantauan.

Awalnya yang datang ke lokasi hanya beberapa orang. Salah satunya Pak Romanus beliau menyampaikan pada saat pertama datang kondisi di Kelurahan Sungai Enam terutama di lahan Eks Tambang PT Antam Tbk. hanyalah hutan dan belukar yang luas dan tidak ada siapa-siapa yang tinggal di lokasi tersebut. Pada akhirnya mereka tinggal di tanah kosong tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh pemaknaan tanah bagi masyarakat Flores bahwa tanah di semua tempat merupakan tanah Tuhan, yang artinya semua tanah milik Tuhan dapat dimanfaatkan untuk semua makhlukNya, sehingga mereka merasa berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Akibatnya mereka kemudian menjadikan lahan eks tambang PT Antam Tbk. sebagai lahan yang potensial untuk dijadikan pemukiman serta dikelola sebagai aktivitas ekonomi. Apalagi yang pertama datang dan menetap di Kelurahan Sungai Enam tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Sebab lahan eks tambang PT Antam Tbk. sangat luas sekitar 158.3 Hektar dan lokasinya berada jauh dari rumah-rumah masyarakat asli Kelurahan Sungai Enam. Informasi tentang luas lahan yang masih bisa digarap tersebut disampaikan kepada rekan-rekan dan teman-teman dari Flores yang juga ingin merantau dan mencari tempat tinggal. Akibatnya banyak warga Flores yang bermigrasi ke Kelurahan Sungai Enam. Hingga saat penelitian ini ditulis terdapat jumlah warga Flores sebanyak 120 KK yang menetap di lahan eks PT Antam Tbk.

Pada awalnya kondisi sekitar lahan eks tambang tersebut berupa hutan dan terbengkalai. Saat ini hutan sudah ditebangi dan didirikan bangunan tempat tinggal yang permanen oleh sebagian besar pendatang dari Flores. Hal tersebut juga mereka anggap sebagai keberhasilan mereka di perantauan karena mereka mampu memiliki rumah yang layak dan tempat tinggal yang tetap. Hal ini tentu bertentangan dengan pihak PT Antam Tbk. sebagai pemilik lahan yang sah secara hukum karena mereka sudah melakukan ganti rugi kepemilikan tanah dalam bentuk materi pada tahun 1980an. Berdasarkan hukum pemilik sah

tanah yaitu para pihak yang memiliki dokumen resmi berupa sertifikat hak milik atas tanah dan tercatat di badan pertanahan milik Negara.

Persoalan konflik penguasaan lahan eks tambang PT Antam Tbk. mulai terjadi karena kedatangan masyarakat Flores yang menetap dan memanfaatkan tanah milik PT. Antam, padahal berdasarkan hukum tanah tersebut resmi milik PT Antam Tbk. dan PT Antam Tbk yang berhak memanfaatkan potensi yang ada di lahan tersebut. Namun, karena adanya pembatalan dalam pembangunan pabrik dan penambangan bauksit akhirnya tanah tersebut belum dimanfaatkan sampai saat ini oleh pihak PT Antam Tbk.. Maka Pihak PT Antam Tbk. memperingatkan masyarakat Flores yang menempati tanah tersebut agar segera mengosongkan lahan tersebut karena mereka tidak punya hak menguasai lahan eks tambang PT. Antam Tbk. di Kelurahan Sungai Enam.

Masyarakat Flores Mempertahankan Tanah yang Ditempati

Kedatangan Suku Flores ke Kelurahan Sungai Enam memang tidak ada tujuan yang buruk karena mereka hanya mencari penghidupan di daerah yang baru. Pada awalnya mereka melaporkan kehadiran mereka di sana dan diketahui oleh pihak RT dan RW. Menurut pengakuan masyarakat Suku Flores mereka melapor dan meminta izin tinggal di Sungai Enam serta memanfaatkan tanah yang kosong disana dan hasilnya merekaizinkan. Hanya saja pihak kelurahan, RT, dan RW memperingatkan kalau mereka tidak punya wewenang memberi izin atau menolak karena tanah tersebut milik PT Antam Tbk. tetapi mereka harus pandai menjaga diri karena ini bukan kampung mereka. Akhirnya mereka tetap tinggal di kawasan lahan eks tambang PT Antam Tbk. Awalnya sedikit namun lama-kelamaan semakin banyak dan sebagian besar telah mendirikan bangunan permanen di lahan tersebut.

Adapun PT Antam Tbk. setelah mengetahui banyaknya masyarakat Suku Flores yang tinggal di lahannya, mereka melakukan upaya untuk mencegah semakin luasnya kawasan permukiman liar penduduk. Mereka memberi peringatan dengan membuat plang bertuliskan lahan tersebut milik PT Antam Tbk., lalu membuat pagar berduri. Namun hal tersebut tidak menghentikan kedatangan para pendatang dari Flores. Padahal seharusnya yang sudah menetap di sana seharusnya tidak lagi menempati lahan tersebut. Namun mereka tetap bersikukuh untuk tetap tinggal

Kekuasaan untuk mempertahankan permukiman yang telah dihuni oleh masyarakat Suku Flores di lahan eks tambang, merupakan

sebuah tahapan sekelompok masyarakat untuk membentuk ataupun membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam kehidupan sosial yang lebih luas³. Dengan memiliki kekuasaan dari setiap diri individu-individu maupun kelompok masyarakat dalam mempertahankan permukiman tersebut akan menimbulkan sebuah benturan dengan pihak-pihak lain. Hal inilah yang menjadi awal munculnya konflik.

Bentuk dan upaya masyarakat Suku Flores dalam mempertahankan permukiman sebagai penopang hidup adalah dengan keberanian, pantang menyerah dan meminta ganti rugi dari pihak perusahaan baru mau pindah ketempat lain. Hal tersebut menunjukkan masyarakat Suku Flores telah merasa memiliki lahan eks tambang PT Antam Tbk. yang selama ini mereka tempati. Hal ini akan menyebabkan pertentangan kepentingan antara PT Antam Tbk dengan masyarakat Suku Flores yang tidak bisa segera diselesaikan. Persoalan awalnya kedatangan mereka hanya ingin menetap sementara dan mencari penghidupan sudah dimaknai lebih dalam oleh masyarakat Suku Flores karena mereka sudah cukup lama tinggal dan nyaman tinggal di masyarakat Kelurahan Sungai Enam. Mereka bukan hanya sekedar membentuk sebuah pemukiman, melainkan sebuah keyakinan bahwa tanah tersebut mengandung nilai religius yang kuat dirasakan oleh masyarakat Suku Flores.

Pemaknaan tanah bagi masyarakat Suku Flores selain sebagai kebutuhan ekonomi yang bisa menguntungkan, tetapi juga memiliki nilai sakral karena dari tanah mereka bergantung hidup dan mati. Bagi masyarakat Suku Flores, tanah merupakan anugerah Tuhan yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan dasar ini masyarakat Suku Flores menganggap bahwa tanah kosong merupakan tanah Tuhan yang boleh dimanfaatkan sesuai kebutuhan

Selain adanya pemaknaan tanah yang berbeda dengan pemahaman normatif secara hukum masyarakat Suku Flores yang tinggal di lahan eks tambang PT Antam Tbk. memiliki rasa solidaritas yang tinggi di dalam kelompoknya. Mereka memiliki rasa kekerabatan dan interaksi sosial yang tinggi. Hal tersebut menjadi kekuatan yang sulit dirusak apabila dibenturkan dengan kepentingan yang sama. Apalagi dalam prakteknya ada kepala suku yang diakui oleh masyarakat Suku Flores yang ada dilahan eks tambang PT Antam Tbk. yang menyebabkan mereka tidak bisa langsung disngkirkan dengan mudah karena sudah memiliki kekuatan massa dan memiliki andil dalam memnafaatkan tanah yang kosong dan terbengkalai menurut

3 Muqadimmah:163 dalam Jurdi Syarifuddin. *Awal Mula Sosiologi Modern* (Kreasi Wacana: Bantul, 2012), hlm. 143.

mereka sebelumnya.

Konflik yang Stagnan

Konflik stagnan merupakan salah satu dinamika yang mungkin bisa terjadi dalam proses konflik. Secara umum, konflik biasanya mulai muncul karena adanya pertentangan kepentingan. Kemudian berlanjut dengan konflik frontal yang diikuti dengan adanya kekerasan. Namun, banyak kejadian dilapangan ditemukan setelah adanya pertentangan antara pihak perusahaan dan masyarakat Suku Flores terkait tanah eks tambang PT Antam Tbk., konflik menjadi stagnan. Masing-masing pihak tetap mempertahankan pendapatnya.

Selama ini, pihak penguasa yang selalu menyelesaikan konflik tanah dengan cara menggunakan kekuasaan elit, dengan menggunakan pihak keamanan misalnya Polisi dan Satpol PP untuk segera menertibkan lahan yang diserobot dan dimanfaatkan masyarakat. Namun, sampai saat ini menurut penuturan Pak Abbas Ketua RW Kelurahan Sungai Enam belum ada upaya dari pihak perusahaan untuk menertibkan permukiman masyarakat Suku Flores di lahan eks tambang. Apabila masalah seperti ini tidak ditangani lebih cepat maka akan menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Perusahaan PT. Antam Tbk. memiliki kekuasaan yang kuat dan formal dalam hukum untuk menindaklanjuti dan menertibkan permukiman yang merajalela di lahan eks tambang miliknya. Eksekusi untuk penertiban permukiman seharusnya dilaksanakan segera mungkin, agar konflik ini bisa segera terselesaikan. Namun, sampai saat ini belum ada upaya apapun dari pihak perusahaan untuk menanggulangi permukiman dan penyerobotan tanah milik eks tambang. Persoalan yang semakin diulur ini akan menimbulkan semakin meledaknya tekanan penduduk yang semakin banyak, sehingga semakin kompleks permasalahan yang muncul di kemudian hari. Upaya mekanisme yang baku dan komprehensif (menyeluruh) dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tersebut perlu diupayakan.

Penggarapan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Flores di lahan eks tambang bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi di Kelurahan Sungai Enam. Perbuatan ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak ataupun harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan (Undang-Undang Dasar 1945). Seperti menyerobot dan mengklaim hingga menempati tanah di lahan eks tambang milik perusahaan PT Antam Tbk. yang bukan

merupakan haknya. Tindakan yang telah diperbuat oleh masyarakat Suku Flores untuk menyerobot tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Agraria tentang hak pemilikan tanah.

Konflik agraria atau pertanahan merupakan konflik yang sangat banyak terjadi di Indonesia dalam banyak kasus berakhir dengan pertumpahan darah, karena masing-masing ingin mempertahankan sesuai dengan kepentingannya. Namun dalam penelitian ini dapat diungkap bahwa pemahaman kelompok masyarakat Suku Flores terkait tanah belum sampai pada pemahaman yang sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut didasari oleh sebagian besar masyarakat yang datang ke Sungai Enam merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah dan tujuan mereka hanya bertahan hidup.

Pemaknaan mereka terhadap tanah yang berbeda dengan pemaknaan secara hukum formal, akhirnya memberi peluang munculnya konflik agraria yang berkepanjangan. Untuk itu perlu upaya yang tegas dan serius dari pihak perusahaan agar tidak semakin banyak yang datang dan menetap di lokasi eks PT Antam Tbk. Jika tetap dibiarkan maka konflik frontal akan muncul, apalagi mereka sudah menetap sampai ke garis keturunan selanjutnya.

Konflik dapat terjadi karena terusiknya *human need*, yaitu kebutuhan penting di masyarakat yang meliputi kebutuhan substantif (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*). Kebutuhan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan, seperti uang, pangan, rumah, sandang dan kekayaan. Kebutuhan prosedural merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan, kebutuhan psikologis berkaitan dengan kebutuhan nonkebendaan, seperti aman, penghargaan, empati, dan lain-lain⁴.

Konflik akan membesar ketika kebutuhan yang menopang kehidupan sehari-hari tersebut tidak terpenuhi. Hampir pada setiap kehidupan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hal yang sangat penting. Konflik membesar disebabkan kelangkaan tersedianya kebutuhan ekonomi manusia, baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang⁵. Tanah atau lahan merupakan salah satu

4 Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik, Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Walisongo Mediation Center: Semarang, 2007)

5 Abdil Mudhoffir, *Govermentaly dan Perberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*, Jurnal Masyarakat vol 16 no 1 Januari 2011.

sumberdaya yang substantif bahkan juga prosedural dan psikologis karena bukan hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam namun tanah memiliki nilai yang sangat dalam seperti untuk menunjukkan status dan identitas sekelompok masyarakat serta dapat penghargaan jika dapat memiliki tanah.

Kebutuhan masyarakat Flores sebagai pendatang yang tentunya membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan merupakan sesuatu yang alami terjadi jika seseorang atau sekelompok masyarakat pindah ke tempat yang baru. Hanya saja pemaknaan mereka terhadap tanah yang belum sesuai dengan hukum formal dan cara yang mereka lakukan untuk memiliki tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila mereka menyadari hal tersebut konflik akan dapat diselesaikan dan waktu mereka menempati tanah atau lahan tersebut baru beberapa saat saja sehingga mereka belum punya hubungan yang dalam dengan tanah tersebut sebagai bagian identitas kelompok dan harga diri.

Konflik yang sekarang terjadi antara masyarakat Flores yang menempati lahan dengan pihak PT Antam Tbk sulit untuk diselesaikan hanya dengan upaya secara hukum formal. Jika dari awal PT Antam, Tbk langsung mengeksekusi dengan menyelesaikan persoalan ini dengan hukum akan bisa segera diselesaikan karena memang PT. Antam, Tbk punya surat-surat resmi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Hanya saja semenjak dari kedatangan masyarakat Flores dari 2005 sampai sekarang belum juga diselesaikan. Terkesan masyarakat dibiarkan memanfaatkan tanah tersebut sehingga mereka merasa tanah tersebut merupakan tempat bagi para pendatang Flores untuk tinggal sehingga menjadi bernilai identitas kelompok dan harga diri karena mereka merasa nyaman dan memiliki tanah tersebut. Sehingga jika PT. Antam, Tbk mengeksekusi untuk pengambilalihan tanah yang sudah mereka tempati mereka akan melawan dan meminta ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang mereka rasakan.

Konflik dalam salah satu teori Lewis Coser (dalam Johnson: 1986) adalah tidak merusak atau bersifat disfungsi bagi struktur di mana konflik berlangsung, melainkan bahwa konflik itu memiliki konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem tersebut. Konflik yang terjadi dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur dalam dunia sosial disekelilingnya. Maka masyarakat Suku Flores semakin solid dalam mempertahankan kebudayaan mereka dan menjadikan lahan

eks tambang PT Antam Tbk. sebagai ruang sosial mereka yang ada di pulau Bintan. Sehingga kalau ada kerabat atau kenalan ingin datang dan mencari penghidupan mereka mengajak untuk sama-sama tinggal dikawasan tersebut.

Penutup

Dinamika konflik penguasaan tanah eks tambang PT Antam Tbk dimulai dari kedatangan para pendatang dari Suku Flores yang menetap dan membangun tempat tinggal di lahan eks tambang PT. Antam Tbk., selanjutnya adanya pertentangan masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya konflik stagnan dari 2005–2018 tanpa adanya penyelesaian atas penguasaan lahan eks tambang PT. Antam Tbk. oleh masyarakat Suku Flores. Keberadaan mereka semakin kuat solidaritasnya dan semakin kuat dalam mempertankan nilai-nilai kebudayaan yang mereka anut sebagai aturan yang paling penting bagi kelompok mereka.

Konflik yang sekarang terjadi antara masyarakat Flores yang menempati lahan dengan pihak PT Antam, Tbk sulit untuk diselesaikan hanya dengan upaya secara hukum formal. Jika dari awal PT Antam, Tbk langsung mengeksekusi dengan menyelesaikan persoalan ini dengan hukum akan bisa segera diselesaikan karena memang PT. Antam, Tbk punya surat-surat resmi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Hanya saja semenjak dari kedatangan masyarakat Flores dari 2005 sampai sekarang belum juga diselesaikan. Terkesan masyarakat dibiarkan memanfaatkan tanah tersebut sehingga mereka merasa tanah tersebut merupakan tempat bagi para pendatang Flores untuk tinggal sehingga menjadi bernilai identitas kelompok dan harga diri karena mereka merasa nyaman dan memiliki tanah tersebut. Sehingga jika PT. Antam, Tbk mengeksekusi untuk pengambilalihan tanah yang sudah mereka tempati mereka akan melawan dan meminta ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang mereka rasakan.

Daftar Bacaan

Denzin, Norman K. dan Lincoln. 2009. *Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif*, dalam Denzin, Norman K. dan Lincoln (ed). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta Irianto, Yoyon, et.al. 2010. "Pemasaran Pendidikan", dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Heri, 2014. *Makna Tanah bagi Masyarakat Pendatang di Lahan eks Tambang Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan*. Umrah : Skripsi
- Kurniawati, Yoyoh. 2005. *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian dan Pengaruh terhadap Daya dukung Lahan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung*. Bogor : IPB
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda: Bandung
- Mudhoffir, Abdil M. 2011. *Governmentality dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*. Jurnal Masyarakat vol 16 no 1 Januari 2011.
- Muryanti. 2013. *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Pruit Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Regus, Max. 2011. *Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT*. Jurnal Masyarakat Vol 16 No 1 Januari 2011
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, G dan D.J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan (ed). 2011. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta
- Sitorus, Santun RP. *Evaluasi Sumberdaya lahan*. Tarsito : Bandung
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan teoritis*
- Susana, R. 2012. *Perubahan Sosial di Area pertambangan Bauksit Kelurahan Gunung Lengkuas (Kajian Struktur dan Nilai Sosial)*. Tanjungpinang : Prodi Sosiologi Umrah.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer*. Kencana: Jakarta

Dokumen Kebijakan

- Antam, 2001. Laporan Tahunan Annual Report (Antam)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pertambangan no 11 tahun 1967